

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2022

PUTUSAN NO.003/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022,63 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 13 September 2022 dengan Penemu Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan Terlapor KPU Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa tata cara, prosedur dan mekanisme terkait klarifikasi kegandaan eksternal anggota partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh Terlapor, dimana Terlapor melakukan klarifikasi tersebut menggunakan media online (Video Call Whatsapp), Penemu mengetahui adanya dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 4 September 2022 dan tanggal 5 September 2022 lalu Pelapor membuat laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 13 September 2022. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pemilu, kewenangan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan status para pihak dan tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administrasi pemilu tersebut mengabulkan laporan penemu untuk sebagian, menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau mekanisme verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dan memberikan teguran tertulis kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022.